

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Faktor yang memengaruhi tindak pidana pencurian ialah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal di sebabkan kejahatan berasal dari diri sendiri si pelaku mengapa sampai melakukan kejahatan, penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang meskipun sangat sederhana sangat penting bagi manusia, dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang memengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian, faktor ini lebih menitikberatkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan dalam menangani tindak pidana pencurian terdiri dari 2 yaitu, upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat. Sedangkan upaya preventif dimaksudkan untuk menindak

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang bisa penulis berikan yang relevan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana haruslah lebih di optimalkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar.
2. Penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban. Dari pihak kepolisian walaupun semakin membaik tetapi harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana agar lebih baik dan berkala. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih mengamankan harta bendanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ainal Hadi, *Kriminologi dan Viktimologi*, Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hlm. 17
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Bandung, 2006, hlm.25.
- Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, desember 2020. “*dampak pandemic corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor*” FakultasHukumUniversitasSyiahKuala, Vol.4no3, file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/Dampak_Pandemi_Corona_Virus_Diserse_19_Terhadap_Me-1.pdf, Agustus 2020
- Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 16
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hal. 193
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 53
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hlm.66.
- Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta hlm 121
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 2007, hlm.52
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm-40
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 60.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Keputusan Presiden No. 372 Tahun 1962 Tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kepolisian Khusus

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

<https://www.bandungkab.go.id/uploads/20181107093345-profil-kecamatan-2017.pdf>

<https://kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id/web/web/pages/32/renstra-2016-2021>

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>

<https://uai.ac.id/pakar-hukum-penyebab-kejahatan-meningkat-akibat-banyaknya-phk-di-tengah-pandemi-covid-19/>

<https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/06351531/pandemi-covid-19-angka-kriminalitas-meningkat-kecelakaan-lalu-lintasmenurun?page=all>